

## **BAB VI PENUTUP**

### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis pengelolaan aset tetap tanah dari aspek pemanfaatan dan pengamanan serta faktor penyebab pengelolaan aset tetap tanah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka masih belum maksimal, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengelolaan aset tetap tanah dari aspek pemanfaatan:
  - a. Bentuk pemanfaatan aset tetap tanah yang dilaksanakan pada Pemerintah Malaka saat ini adalah bentuk pemanfaatan berupa sewa. Proses dan tujuan pemanfaatan aset tetap sudah dilakukan sesuai dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah.
  - b. Berkaitan dengan aset yang dimanfaatkan oleh pihak lain secara tidak sah atau tanpa dokumen perjanjian, dalam pengadaan dan pencatatan KIB, tanah tersebut memiliki bukti atas nama pemerintah, namun karena kurangnya pengawasan terhadap aset yang dimiliki sehingga aset tersebut dimanfaatkan oleh pihak lain secara tidak sah tanpa dokumen perjanjian. Sehingga hal tersebut dapat merugikan pihak pemerintah dalam memanfaatkan aset secara optimal untuk menunjang kegiatan operasional pemerintahan.

2. Pengelolaan aset tetap tanah dari aspek pengamanan:
  - a. Proses dan tujuan pengamanan aset tetap tanah pada Pemerintah Kabupaten Malaka sudah sesuai dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah, yang terdapat pada pengamanan aset tetap, yaitu pengamanan administrasi, pengamanan fisik dan pengamanan hukum.
  - b. Pengamanan hukum berupa sertifikat dilakukan secara bertahap karena terkendala biaya sehingga pensertifikatan harus dilakukan secara bertahap setiap tahunnya sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan.
3. Faktor-faktor yang menyebabkan pemanfaatan dan pengamanan aset tetap tanah masih belum maksimal adalah:
  - a. Kurangnya biaya, sehingga pemerintah hanya bisa melakukan pengamanan berupa sertifikat terhadap aset tanah yang dimiliki secara bertahap setiap tahunnya sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan.
  - b. Pengalihan aset, yang merupakan hibah dari Kabupaten Belu, dimana pada saat masih menjadi aset Pemerintah Belu, pencatatan aset yang dilakukan tidak sesuai dengan keberadaan aset di lapangan dan juga aset tanah yang belum dilakukan pengamanan hukum berupa sertifikat.

- c. Kurangnya pengawasan dan pengecekan secara langsung di lapangan terhadap barang milik daerah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka khususnya tanah yang merupakan hasil hibah dari Kabupaten Belu sehingga berakibat pada kesalahan pencatatan pada kartu inventaris barang, hilangnya aset daerah dan juga memungkinkan terjadinya penyimpangan terhadap pengelolaan aset daerah khususnya dari aspek pemanfaatan.
- d. Sumber daya manusia yang kurang kompeten, yaitu karena kelalaian bendahara barang yang tidak fokus dalam pengelolaan aset, kurangnya pemahaman terhadap teknologi seperti komputer, dan kurangnya perhatian dari pimpinan.

## **6.2 Saran**

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan, adapun saran atau masukan yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Malaka perlu mengoptmalisasikan anggaran untuk pengamanan hukum dengan mempertimbangkan untuk mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk proses pensertifikatan aset. Karena dengan mempercepat pengamanan hukum, risiko hilangnya aset dan potensi penyimpangan dapat diminimalisir.
2. Melakukan peningkatan pencatatan dan pengelolaan aset dengan melakukan audit menyeluruh terhadap aset-aset yang dialihkan dari

Kabupaten Belu, dan memastikan pencatatan sesuai dengan keadaan lapangan, serta melakukan pengamanan hukum berupa sertifikat sesuai peraturan yang berlaku.

3. Pemerintah Malaka supaya memperkuat sistem pengawasan dan pengecekan langsung terhadap aset tanah, melakukan perbaikan dan pembaruan terhadap pencatatan aset pada kartu inventaris barang agar pada saat pemeriksaan, aset yang ada pada kartu inventaris barang sesuai dengan keadaan di lapangan dan melakukan evaluasi rutin terhadap pengguna aset.
4. Meningkatkan perhatian dan dukungan dari pimpinan terhadap tim yang bertanggung jawab atas pengelolaan aset, melakukan pelatihan kepada staf yang bertanggung jawab atas pengelolaan aset tetap dan meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya pengawasan, pencatatan yang akurat, dan kebijakan pengelolaan aset daerah, serta menciptakan sumber daya manusia yang profesional dan memahami manajemen aset dengan baik dan benar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim dan M. Syam Kusufi. 2014. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat
- Abdul Halim dan M. Syam Kusufi. 2017. *Akuntansi Sektor Publik: Teori, Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Salemba Empat
- Anwar Sanusi. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat
- Arikunto, Suharsimi. 1993. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Baridwan, Zaki. 2004. *Intermediate Accounting: Pengantar Akuntansi*, Buku 2, Edisi 21. Jakarta: Salemba Empat
- Baridwan, Zaki. 2000. *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta: BPFE
- Fasiha. 2013. *Analisis Pengelolaan Aset Daerah Pada Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti*. UIN Suska Riau: Riau
- Harahap, Sofyan Syafri, 2010. *Analisis Kritis Laporan Atas Laporan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Kasmir, 2014. *Analisis Laporan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang *Pelaksanaan Pengadaan*
- Martani Dwi. 2012. *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK*, Jakarta: Salemba Empat
- Moh. Khusaini. 2018. *Keuangan Daerah*, Malang: UB Press
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang *Pengelolaan Barang Milik Daerah*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang *Standar Akuntansi Pemerintah*
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 16 Tahun 2011 Tentang *Penyajian Aset*
- Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 7 Tentang *Akuntansi Aset Tetap*
- Purba, Marisi P. 2013. *Akuntansi Keuangan Aset Tetap Dan Aset Tak Berwujud*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Rudianto. 2012. *Pengantar Akuntansi Konsep dan Teknik Penyusunan Laporan Keuangan*. Jakarta: Erlangga
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Tumarar, dkk (2015). *Analisis Penggunaan, Penatausahaan, Pemanfaatan Barang Milik Daerah Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Barang Milik Daerah Di Pemerintahan Kota Tomohon*. Jurnal EMBA: Manado

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang *Pemerintahan Daerah*

Wartuny, Saul. 2020. *Analisis Pengelolaan Aset Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya*: Jurnal Kupna: Ambon